Pada hari ini. Rabu

PT Sucofindo Prima Internasional Konsultan

4 Januari 2017, kedua belah pihak yang

SURAT PERJANJIAN Nomor: 004.A /SP/2017

tentang

PEKERJAAN JASA

KONSULTAN UPGRADE SISTEM MANAJEMEN MUTU ISO 9001:2008 KE SISTEM MANAJEMEN MUTU ISO 9001:2015 DAN PERLUASAN RUANG LINGKUP SISTEM MANAJEMEN MUTU

ber	tanda tangan di bawah ini :
I.	PT JAKARTA INDUSTRIAL ESTATE PULOGADUNG;
	Berkedudukan di Jakarta, Jalan Pulokambing No.1 Kawasan Industri Pulogadung Jakarta 13920, didirikan dengan Akta Notaris No. 127 Tanggal 26

Berkedudukan di Jakarta, Jalan Pulokambing No.1 Kawasan Industri Pulogadung Jakarta 13920, didirikan dengan Akta Notaris No. 127 Tanggal 26 Juni 1973 yang dibuat oleh dan dihadapan Abdul Latief, Notaris di Jakarta dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. Y.A. 4/299/9 ditetapkan di Jakarta, Tanggal 14 Agustus 1973, dan Anggaran Dasar terakhir kali diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan di Luar Rapat Perusahaan Perseroan (Persero) No. 77 Tanggal 19 Februari 2009 yang dibuat oleh dan dihadapan Siti Rahyana, S.H., C.N., Notaris di DKI Jakarta dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-45527.AH.01.02 Tahun 2009 ditetapkan di Jakarta, Tanggal 14 September 2009, berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 043 Tahun 2016 tanggal 27 April 2016 dan Surat Kuasa Nomor 3014 tanggal 02 Mei 2016 dalam hal Perjanjian ini diwakili oleh Auria Oktaviani, selaku Division Head Organization Development, yang bertindak untuk dan atas nama PT. JAKARTA INDUSTRIAL ESTATE PULOGADUNG (PT JIEP), selanjutnya disebut: PIHAK PERTAMA.

II. PT SUCOFINDO PRIMA INTERNASIONAL KONSULTAN; -

Berkedudukan di Gedung Graha Sucofindo Lt. 12, Jalan Raya Pasar Minggu Kav. 34 RT/RW 002/001 Kelurahan Pancoran, Kecamatan Pancoran, Kota Administrasi Jakarta Selatan, didirikan dengan Akta Notaris No. 9 Tanggal 9 Januari 1997 yang dibuat oleh dan dihadapan Agus Hashim Ahmad, S.H., Notaris di Jakarta dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman RI No. C2-14.097 HT.01.01 TH.98 ditetapkan di Jakarta tanggal 17 September 1998, dan anggaran dasar terakhir kali diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Sucofindo Prima Internasional Konsultan No. 30 Tanggal 9 Maret 2012 yang dibuat oleh dan dihadapan Siti Pertiwi Henny Singgih, S.H., Notaris di Jakarta dan telah diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-AH.01.10-21169 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Sucofindo Prima Internasional Konsultan diterbitkan tanggal 12 Juni 2012, dalam hal ini diwakili oleh *Diana Susianti Moro*, selaku *Direktur*, oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan hukum perseroan tersebut di atas, selanjutnya disebut :

PIHAK KEDUA	EP JIEP JIEP JIEP JIEP JIEP JIEP JIEP JI								
Paraf Pihak Pertama	Page 1 of 9	Paraf Pihak Kedua:							

Paraf Pihak Pertama: Page 1 of 9 Paraf Pihak Kedua:



PT JAKARTA INDUSTRIAL ESTATE PULOGADUNG

PT Sucofindo Prima Internasional Konsultan

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK. -----

PARA PIHAK telah sepakat dan setuju untuk melaksanakan Perjanjian Pekerjaan Jasa Konsultan Upgrade Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 ke Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dan Perluasan Ruang Lingkup Sistem Manajemen Mutu, dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1 JENIS PEKERJAAN

PIHAK PERTAMA menyerahkan pekerjaan kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan Pekerjaan Jasa Konsultan Upgrade Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 ke Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dan Perluasan Ruang Lingkup Sistem Manajemen Mutu, dan PIHAK KEDUA bersedia menerima dan melaksanakan pekerjaan tersebut dengan baik sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA

PASAL 2 DASAR PEKERJAAN

- Nota Dinas Nomor IT & GA No. 536/IT&GA/XII/2016 kepada Direktur Keuangan tanggal 9 Desember 2016 Perihal Laporan Hasil Penunjukan Langsung Pekerjaan Jasa Konsultan Upgrade Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 ke Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dan Perluasan Ruang Lingkup Sistem Manajemen Mutu;
- Surat Penunjukan Nomor 11559 tertanggal 15 Desember 2016 Perihal Penunjukan Pekerjaan Jasa Konsultan Upgrade Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 ke Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dan Perluasan Ruang Lingkup Sistem Manajemen Mutu;
- 4) Semua lampiran yang menyertai dan merupakan satu kesatuan dengan Surat Perjanjian ini.

arat P	inak .	Pertama:	TEC THE DE	1-
M	Λ	M	K	IE

raf Pihak Kedua:														
6.8	70	90	Ŋ	JIEP										

PASAL 3 LINGKUP PEKERJAAN

Pengadaan No 27/DP-PROC/XI/2016, Buku III atau Kerangka Acuan Kerja (KAK) tentang Spesifikasi Teknis Pekerjaan Jasa (Jasa Konsultan Upgrade Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 ke Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dan Perluasan Ruang Lingkup Sistem Manajemen Mutu) yang

Berdasarkan lingkup pekerjaan sebagaimana di maksud Pasal I Perjanjian ini dan Pasal 3 ayat (1) Pasal ini, maka PIHAK KEDUA harus melaksanakan pekerjaan sebagaimana Dokumen Pengadaan No 27/DP-PROC/XI/2016 tentang Pekerjaan Jasa Konsultan Upgrade Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 ke Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dan Perluasan Ruang Lingkup Sistem Manajemen Mutu, yang terdapat di dalam Buku III atau Kerangka Acuan Kerja (KAK) antara lain:

IP J Tahan IEP JIEP Gap Analysis JIEP JIEP JIEP JIEP JIEP


- a. Gap Analysis, ditujukan untuk mendapatkan gambaran perbandingan antara kondisi yang diharapkan oleh ISO 9001-2015 dengan kondisi yang ada saat ini di perusahaan sesuai ruang lingkup penerpan sistem b. Kick Off Meeting, ditujukan untuk sosisalisasi hasil Gap Analysis dan mempertegas komitmen dari pimpinan perusahaan untuk rencana implementasi ISO 9001-2015 terutama untuk department-department yang baru masuk dalam ruang lingkup penerapan
 - JWorkshop Identifikasi Risiko, ditujukan puntuk melakukan identifikasi etas risiko atas mutu yang mungkin pada setiap proses di organisasi yang menjadi ruang lingkup penerapan sistem.

2. In Tahap II were in Documentation Development priep were were were

- Penyempurnaan dokumentasi Sistem manajemen Mutu yang sudah ada dengan mengacu pada persyaratan standar ISO 9001:2015.

IEPTindakan perbaikan yang diperlukan sesuai dengan proses idi PT JHEP Jidan standar sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 P JIEP JIEP JIEP JIEP JIEP JIEP

Pa	raf	Pih	ak P	ertar	na:	:P JIE	P JIE	P JIEP	JIEP J	IIEP JII	Pag	e 3 ol	8	PJE	PJIE	Paraf	Piha	k K	edua	P JIEI	JIE	PJIE	PJI
1		JIE	JIE	M	PJE	PJIE	1	P JIEP	JIEP J	IEP JII	EP JIE	P JIE	P JIE	PJIE	PJIE	S	7 116	KJI	MIE.	90) IIE	Vii.	P JIE
ΙE	PJ	EP.	JIEP	JIEP	SIEP	JIEP	JIEP.	JIEP J	IEP JIE	P JIEF	JIEP	JIEP	JIEP .	JIEP .	JIEP	JIEP	JIEP	JIEP	JIEP	JIEP .	JIEP'	JIEP	JIEP



PT JAKARTA INDUSTRIAL ESTATE PULOGADUNG

PT Sucofindo Prima Internasional Konsultan

PASAL 4 JANGKA WAKTU

Perjanjian ini berlaku terhitung selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender, mulai tanggal 5 Januari 2017 sampai dengan tanggal 3 Juli 2017.

PASAL 5 BIAYA DAN CARA PEMBAYARAN

- - a. Total Biaya Personil Rp 141.000.000,- (seratus empat puluh satu juta rupiah);
 - b. Total Biaya Non Personil Rp 10.480.000,- (sepuluh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - c. PPN 10% Rp 15.148.000,- (lima belas juta seratus empat puluh delapan ribu rupiah).
- (2) PIHAK PERTAMA akan membayar biaya tersebut dalam ayat (1) Pasal ini kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan Termin Pembayaran sebagai berikut: ----
 - a. Pembayaran ke-1 (satu), sebesar 20% (dua puluh prosen), dilakukan setelah Penandatanganan Surat Perjanjian, yakni Rp 166.628.000,- x 20% = Rp 33.325.600,- (tiga puluh tiga juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), sudah termasuk PPN;
 - b. Pembayaran ke-2 (dua), sebesar 30% (tiga puluh prosen), pada saat Finalisasi Dokumen Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015, yakni Rp 166.628.000,- x 30% = Rp 49.988.400,- (empat puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus rupiah), sudah termasuk PPN;
 - c. Pembayaran ke-3 (tiga), 30% (tiga puluh prosen), setelah dilakukan Management Review, yakni Rp 166.628.000,- x 30% = Rp 49.988.400,- (empat puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus rupiah), sudah termasuk PPN;
 - d. Pembayaran ke-4 (empat), 20% (dua puluh prosen), setelah Audit Sertifikasi, yakni Rp 166.628.000,- x 20% = Rp 33.325.600,- (tiga puluh tiga juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), sudah termasuk PPN.
- (3) Untuk pengajuan setiap tahapan pembayaran, PIHAK KEDUA diwajibkan membuat surat tagihan dengan melampirkan Berita Acara yang ditandatangani oleh PARA PIHAK, Bukti Setor PPN, dan/atau Dokumen lainnya yang mendukung persyaratan pembayaran. ------

Paraf Pihak Pertama:	Page 5 of 8	Paraf Pihak I	Paraf Pihak Kedua:									
M My 1		A. L	y 800	X								

EWAJIBAN PARA PIHAK

I.P. IPIHAK PERTAMA, berkewajiban P. JEP. JEP.

2. PIHAK KEDUA berkewajiban

- Melaksanakan pekerjaan secara profesional dengan penuh tanggung lipping lippin
- DEP Melaksanakan pekerjaan sesuai rencana dan jadwal yang telah ditetapkan;
- ce Mengerahkan segala kemampuan, perhatian ketekunan serta efisensi dan perhatian ketekunan serta efisensi dan perhatian ketekunan serta efisensi dan perhatian serta efisensi dan dan ketekunan serta efisensi dan bertangan basa sebagai mana perhatian dilaktikan sestian ketentuan dan kode efik tata laku profesi yang berlaktip den dilaktikan sestian ketentuan dan kode

Hasil Pekerjaan Jasa harus memenuhi standar dan pedoman teknis, hasil yang maksimal dan professional yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA dan memenuhi sebagaimana dimaksud Pasal 2 dan Pasal 3 Perjanjian ini, beserta semua lampiran sah dan dianggap berlaku oleh PIHAK PERTAMA yang menyertai dan merupakan satu kesatuan dengan Surat Perjanjian ini;

PASALET

(3) JE Meskipun mendapat persetujuan dari PIHAK PERTAMA atas pengalihan perjanjian atau atas hal mempekerjakan perusahaan untuk melakukan

P	araf	Pih	ak P	PJIE	P JIE	EP JI	EP.	JIEP	JIEP	JIE	PJIE	P JIE	Pag	e 6 c	f 8	P JIE	EP JIE	Para	fP	hak	Kec	JIEF lua :	JIEF	JIE	P JI	EP	JII
F	JINP	JE	V JIE	PA	PUEP	P J	N)IEP	JIEP	JIEF	JIEP P JIE	JIEP P JIE	JIEP EP JIE	JIEP EP JIE	JIEP P JIE	JIEP P JIE	EP JIEP EP JIE	1	sp.	IP JII	JIEF	JIEF	me	JIE JIE	رلا	EP.	JIE
																	JIEP										

JIPASAL 18JIE

SANKSI DAN DENDA

- - 2) PIHAK KEDUA wajib membayar denda atas keterlambatan pelaksanaan pelaksanaan pekerjaan karena kelalaian atau tanpa penjelasan yang diterima oleh PIHAK PERTAMA sebesar 1 0/00 (satu per seribu) per hari dari biaya pekerjaan, dengan ketentuan denda maksimum sebesar 5% (lima prosen) dari biaya pekerjaan, yang ditandatangani oleh PARA PIHAK

PEMUTUSAN PERJANJIAN

- - ap Jef Karena sesuatu sebab hale atau peristiwa dipluar force majeure tidak puep sangguperatau etidak dapat menyelesaikan esebagian/seluruh epekerjaan lep Jep sebagaimana edimaksud Perjanjian epinip jebih-lebih eterbuktied dari teguran peringatan lisan atau tertulis yang dikeluarkan oleh PIHAK puep PERTAMA tidak ada perbaikan dan kemajuan peringatan teguran peringatan dan kemajuan dan kemajuan peringatan dan kemajuan dan ke

Paraf Piha	k Pertama	JIEP JIE	P JIEP J	IIEP JIEF	JIEP J	Page	7 of 8	P JIEP	JIEP JII	f Pihal	Kec	lua .	JIEP J	IEP JII	EP JIE
VEP JE	JIEP/MA	JIEP JIE	4	IP JI EP J IIEP JIEF	JIEP JIEP J	JIEP JIEF	JIEP JIEP P JIEP JIE	JIEP JI P JIEP	JIE JIE	P JIEF	JIEP	EP 31	De	I JI	JIEP EP JIE
JIEP JIEP JI												1			

